

Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pemalsuan Surat Kuasa dan Konflik Atas Hak Milik Tanah di Siborongborong (Studi Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN)

Firas Risyad Subakti¹, Mouza Septi Pratama², Ani Yumarni³, R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2211130@unida.ac.id ²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2210314@unida.ac.id ³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, aniyumarni@unida.ac.id ⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, yuniar.anisa0306@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menyelidiki penyelesaian sengketa waris adat yang diputuskan dalam Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN, yang melibatkan pemalsuan surat kuasa dan sengketa hak milik tanah di Siborongborong. Penyelesaian ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Suku Batak dalam menerapkan sistem kewarisan adat, terutama ketika ada upaya pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Fokus dari masalah ini adalah penipuan surat kuasa, di mana pihak-pihak tertentu mencoba mengubah proses peralihan hak milik tanah secara ilegal. Kemudian masalah ini diperparah oleh perbedaan interpretasi antara hukum adat dan nasional, yang sering menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa. Putusan No.31/Pdt/2018/PT MDN menekankan betapa pentingnya melakukan validasi dan verifikasi dokumen untuk mencegah pemalsuan. Hakim yang memutus perkara ini berusaha untuk membuat keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum nasional dengan nilai-nilai hukum adat. Selain itu, artikel ini menekankan betapa pentingnya untuk memahami dengan baik sistem kewarisan adat Suku Batak dan betapa pentingnya bekerja sama antara institusi hukum adat dan nasional untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini.

Kata Kunci: waris, adat, sengketa

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan sumber daya manusianya yang melimpah dan pulau-pulau yang mengelilingi negara tersebut. Keanekaragaman kebiasaan di banyak pulau tersebut sangat beragam. Kurang lebih 360 suku dan budaya hidup di Indonesia dan para penerusnya terus melestarikan adat istiadat mereka. Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda di setiap tempat. Tentu saja, karena banyaknya perbedaan tersebut, setiap

suku dan wilayah memiliki sistem peraturan yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat berasal dari tradisi, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Hukum adat biasanya disampaikan secara lisan atau melalui kebiasaan penduduk adat, daripada ditulis seperti peraturan negara umumnya.

Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan hukum waris, yang mengatur bagaimana harta milik seseorang yang telah meninggal dunia akan diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Ruang lingkup hukum waris dengan eratnya kehidupan manusia karena setiap orang akan melalui peristiwa tertentu, yaitu kematian. Meninggalnya seseorang menyebabkan keadaan peristiwa hukum kematian, seperti mengelola hak dan kewajiban yang telah meninggal dunia. Hukum waris juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dipenuhi. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi hukum waris. Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris merupakan suatu perundang-undangan yang mengatur tentang proses pewarisan dan pemindahan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk generasi berikutnya. R.Santoso Pudjosubroto mengatkan bahwa hukum waris adalah hukum tentang pewarisan yang meliputi aturan tentang apa yang saja hak dan kewajibannya seseorang terhadap harta bendanya setelah meninggal dunia dan bagaimana harta bendanya tersebut diwariskan kepada ahli waris lainnya

Indonesia, ada 3 (tiga) jenis hukum waris: hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Barat. Dalam masyarakat Islam, hukum waris Islam diterapkan, dan sistemnya tidak terpengaruh oleh ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Negara-negara yang tunduk pada hukum perdata Barat menggunakan hukum waris Barat, yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditemukan dalam KUHPerdara. Pada tiap daerah di Indonesia, masyarakat pribumi menggunakan hukum waris adat, peraturan yang digunakan berbeda tergantung pada adat yang digunakannya.

Sistem yang ada pada masyarakat Indonesia menganut sistem penarikan garis keturunan. Indonesia sendiri menganut adanya tiga sistem kekeluargaan, yaitu:

1. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan dari orang tua atau bapak menjadi penentu dalam keturunan anak cucu mereka. (kelompok orang yang tinggal di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali);
2. Sistem matrilineal mengambil garis keturunan dari ibu atau orang tua perempuan. (komunitas di wilayah Minangkabau);
3. Sistem bilateral, juga dikenal sebagai sistem parental, melibatkan garis keturunan dari kedua sisi, bapak dan ibu, serta nenek moyang. Dalam sistem kekeluargaan, kedua keturunan dianggap sama pentingnya. Orang-orang di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Hukum waris adat mengakui tiga sistem kewarisan selain sistem kekeluargaan, yang berpengaruh pada penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individu di mana ahli waris adalah individu yang mewarisi secara pribadi, seperti di Jawa, Batak, dan Sulawesi;
2. Sistem kewarisan kolektif, ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris kolektif (kolektif) karena harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris;
3. Sistem Kewarisan Mayorat, di mana hanya seorang anak yang dapat mewarisi harta pewaris.

Sistem pewarisan ini masih mengalami beberapa kesalahan yang menyebabkan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh para pihaknya. Maka dari penulis ingin meneliti dengan judul “penyelesaian sengketa waris adat pemalsuan surat kuasa dan konflik atas hak milik tanah di siborongborong (**Studi Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN**)”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul penyelesaian sengketa waris adat pemalsuan surat kuasa dan konflik atas hak milik tanah di siborongborong (Studi Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN). Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Seperti pada penelitian ini penulis menggunakan ilmu dan studi keperpustakaan, undang undang dan sejenisnya sebagai dasar dalam menulis jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kewarisan Adat Dalam Masyarakat Suku Batak

Masyarakat Batak menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, yang memiliki garis keturunan ditarik dari orang tua laki-laki atau ayah. Ini dapat dilihat dari marga yang dipakai oleh orang-orang Batak, yang memberikan marga melalui turunan dari ayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat adat, kaum ayah atau laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kaum wanita. Namun, ini tidak berarti wanita memiliki posisi yang lebih rendah dari pria, terutama karena perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan antara pria dan wanita.

Masyarakat Suku Batak membagi warisan sebagai berikut: anak laki-laki menerima bagian dari orang tua suaminya, sedangkan anak perempuan menerima hibah. Selain itu, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki tidak sembarangan; anak laki-laki yang paling kecil, yang disebut Siapudan, menerima warisan khusus. Dalam system kekerabatan Batak Parmalim, pihak perempuan menerima bagian terbesar dari harta warisan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam struktur kekerabatan keluarga, itu juga bergantung pada ikatan emosional yang ada dalam keluarga. Selain itu, itu tidak didasarkan pada perhitungan proporsional dan matematis, tetapi lebih sering disebabkan oleh fakta bahwa orang tua bertindak adil terhadap anak-anak mereka saat membagi harta warisan.

Hal itu juga mungkin terjadi di masyarakat Batak non-parmalim, yang sudah bercampur dengan budaya asing. Namun, jumlah harta yang diberikan kepada anak perempuan bergantung pada kondisi, tempat, pelaku, doktrin, dan agama yang dianut dalam keluarga, serta kebutuhan keluarga. Menurut aturan adat suku Batak

(Ruhut-ruhut ni adat Batak), anak perempuan hanya menerima tiga jenis harta: tanah (Hauma pauseang), nasi siang (Indahan Arian), warisan dari kakek (Dondon Tua), dan tanah sekadar (Hauma Punsu Tali).

Adat Batak yang masih terkesan kuno memiliki peraturan adat yang lebih ketat dan tegas, seperti yang terlihat dalam pewarisan di mana anak perempuan tidak diberi apa-apa. Warisan yang paling banyak diterima oleh anak bungsu, yang juga dikenal sebagai Siapudan. Anak bungsu mendapat harta seperti Tanah Pusaka, Rumah Induk, atau rumah peninggalan orang tua, dan harta lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Karena anak Siapudan dianggap sebagai penerus ayahnya, dia juga tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Putusan Hakim Dalam Sengketa Waris Adat Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN

Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN merupakan putusan terkait sengketa waris dimana pihak-pihak penggugat/pembanding yaitu Hermes Nababan menuntut atau menggugat Tergugat/Terbanding dalam pembagian tanah waris adat. Pemberi waris adat dalam bentuk tanah yaitu St. Nababan yang sudah meninggal. Dimana dalam pembagian tanah waris adat tersebut tidak sesuai dan mengambil hak dari bapak Hermes Nababan.

Salah satu tergugat juga ada yang membuat surat kuasa palsu agar dapat menjual atau mengalihkan sebagian tanah milik waris adat pemberi kuasa. Tergugat yang membuat surat kuasa palsu tersebut akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Tergugat yang membuat surat kuasa palsu pun dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dan juga dalam kasus ini tergugat ada yang bukan ahli waris tapi mendapatkan waris adat berupa tanah tersebut. Para penggugat mendirikan bangunan di tanah Waris adat St Nababan dan penggugat yaitu Hermes Nababan menuntut untuk para bangunan tersebut di gusur dari tanah tersebut.

Pengadilan memberi pertimbangan tentang banding dari pembanding yaitu :

1. Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Penggugat/Turut Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing dalam hal ini telah mengajukan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana didalam Memori Bandingnya dan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan Majelis yang pada pokoknya berbunyi :
 - Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti putusan Nomor 108/PDT/1976/PN.Sbb, tanggal 25 Maret 1977 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa almarhum Wasinton Nababan memalsukan Surat kuasa dari almarhum Hindus Nababan;
 - Bahwa dalam Rekonpensi Penggugat I, II, III tidak melakukan Perbuatan melawan hukum karena adanya pemalsuan surat kuasa dari almarhum Wasinton Nababan, melakukan pemindhan hak berdasarkan Surat Kuasa palsu;
 - Bahwa menurut Pembanding luas tanah sebenarnya seluas 1.011m² bukan 640 m²;
 - Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat;
 - Begitupun Kontra Memori Banding yang selengkapnya ada dalam Kontra. Memori Banding dan dianggap telah menjadi bagian dari pertimbangan perkara ini yang pada pokoknya berbunyi :
 - Masalah pernyataan banding dan penyerahan memori banding;
 - Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar;

- Bahwa kronologis perkara Nomor 108/Pdt/PN Sbb bermula dari perkara sebelumnya Nomor :249/Pdt/1978/PT Mdn atas objek yang sama telah diputuskan dalam amar putusan bahwa Penggugat-penggugat yaitu Wasinton Nababan, Nai Hotlan Br Hombing, Hindus nababan, Turman Nababan, Bungaran nababab adalah pemilik tanah seluas 65 x 140 yang terletak di Kampung Pealange Sim pang Bahal Batu, Kecamatan siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3. Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat-I/Pembanding dan Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat-I/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim tingkat Banding menilai Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan hanya berupa pengulangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.
- 4. Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 6 Juni 2017 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Maka dari itu setelah menimbang tersebut, pengadilan mengadili:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat-I; Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 13/Pdt.G/ 2016/PN Trt, tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat-I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Studi kasus ini membahas penyelesaian sengketa waris adat yang melibatkan sengketa hak milik tanah di Siborongborong, yang diputuskan dalam Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris adat. Adat istiadat suku Batak yang rumit dan nilai-nilai budayanya beragam. Warisan tanah dalam sistem ini biasanya diatur oleh hukum adat dan garis keturunan. Ketika pihak merasa hak mereka dilanggar atau tidak diakui, konflik sering muncul. Ini terutama berlaku ketika ada bukti pemalsuan, seperti surat kuasa yang digunakan untuk mengalihkan hak milik tanah. Dalam Putusan No.31/Pdt/2018/PT MDN, hakim memutuskan sengketa berdasarkan bukti yang ada dan mengacu pada hukum adat dan nasional. Putusan ini menekankan pentingnya kejujuran dan ketertiban dalam proses pewarisan serta pentingnya menghormati hukum adat yang berlaku. Hakim juga menekankan betapa pentingnya verifikasi dokumen untuk menghindari sengketa berkepanjangan.

REFERENSI

- Admin. (2013, July 1). Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Toba. Komunitas Batak. <https://www.komunitas-batak.com/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba/>
- Dwi Putra Jawa, Hukum Kewarisan di Indonesia, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 1.
- I Ketut Markeling, Hukum Perdata Pokok Bahasan : Hukum Waris, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 6
- Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 53
- Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 57.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Tata Cara Pembagian Harta Warisan Dalam Suku Batak. (2021, September 5). Warga Batak. <https://wargabatak.olahaninternet.my.id/2021/09/Tata-Cara-Pembagian-Harta-Warisan-Dalam-Suku-Batak.html>.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).